


Pentingnya Tertib Administrasi Kependudukan



Bambang Purwadi Nugroho, S.H., M.H.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul



ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Adalah :

- rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan **Dokumen** dan **Data Kependudukan**
- Melalui **Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan** serta pendayagunaan hasilnya
- untuk **pelayanan publik** dan pembangunan **sektor lain.**

UU 23 Tahun 2006 / UU 24 Tahun 2013

Dasar Hukum

01

UU No. 23 Th 2006 jo UU No. 24 Th 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

02

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

03

PP Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan UU Adminduk

04

Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

05

Berbagai Permendagri yang mengatur tentang Administrasi Kependudukan



Pasal 3

UU No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

**Setiap Penduduk wajib melaporkan
Peristiwa Kependudukan dan
Peristiwa Penting yang dialaminya
kepada Instansi Pelaksana dengan
memenuhi persyaratan yang
diperlukan dalam Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil.**



Dokumen Kependudukan

1. BIODATA PENDUDUK
2. KK
3. KTP
4. AKTA PENCATATAN SIPIL
5. KIA





**Sudahkah anda memperbaharui
tingkat **PENDIDIKAN,**
PEKERJAAN, GOLONGAN DARAH
Di KK??**

Manfaat Dokumen Kependudukan



- 01 Memberikan kejelasan identitas dan status bagi penduduk (individual & kelompok).
- 02 Memberikan kepastian hukum.
- 03 Memberikan perlindungan hukum dan kenyamanan bagi pemiliknya.
- 04 Memberikan manfaat bagi kepentingan administrasi & pelayanan publik lainnya.



DATA KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATANNYA



Sesuai amanat Pasal 58 ayat (4) UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengamanatkan bahwa data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan adalah data kependudukan dari Kemendagri, antara lain :

- 1) Pelayanan publik;
- 2) Perencanaan pembangunan;
- 3) Alokasi anggaran;
- 4) Pembangunan Demokrasi;
- 5) Penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

BENTUK IDENTITAS KEPENDUDUKAN DARI BERBAGAI NEGARA



Estonia



Jerman



Malaysia




Singapura



Hungaria



Swedia



Brunei Darussalam



Argentina

SEJARAH PERUBAHAN BENTUK IDENTITAS KEPENDUDUKAN DARI MASA KE MASA


Jaman Belanda



Tahun 1980-an



Tahun 2000-an




Tahun 2022 s.d sekarang

Awal Kemerdekaan



Tahun 1990-an



Tahun 2011 s.d sekarang





Identitas Kependudukan Digital





Identitas Kependudukan Digital adalah informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan Dokumen Kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan Data Pribadi sebagai identitas yang bersangkutan.

Mudahnya memindahkan KTP-el ke dalam *handphone*





Fungsi

Pembuktian Identitas

Memberikan penegasan bahwa penduduk bersangkutan adalah benar sebagaimana yang diakui oleh penduduk tersebut

1

Otentikasi Identitas

Proses memverifikasi penduduk yang melakukan pelayanan digital melalui otentikasi 2 faktor dengan membandingkan data yang ada di database dengan data yang melekat pada diri penduduk (wajah, sidik jari)

2

Otorisasi Identitas

Memberikan persetujuan akses layanan secara digital atau elektronik dengan memastikan bahwa orang yang menggunakan suatu layanan tersebut adalah orang yang benar

3



MANFAAT/ KEUNTUNGAN IKD

01 Pelayanan adminduk menjadi mudah, cepat, efektif dan efisien

02 Menghemat anggaran pengadaan blangko KTP-el

03 Tidak ketergantungan pada vendor

04 Tidak memerlukan anggaran khusus


05 Menurunkan biaya verifikasi data pada pelayanan publik






KELEMAHAN IKD

- 01 Memerlukan Akses Internet
- 02 Handphone tidak suport



SYARAT AKTIVASI IKD


- 1 Sudah perekaman KTP EI (Sudah 17 tahun keatas atau pernah kawin)
- 2 Memiliki Handphone Android versi 5 keatas
- 3 Handphone berbasis IOS
- 4 Punya Nomor HP aktif
- 5 Mempunyai email aktif



ALUR Penerbitan Identitas Kependudukan Digital



1
Penduduk mengunduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital melalui telepon selular.



2
Penduduk melakukan registrasi dengan memasukkan NIK, email, nomor HP dan melakukan swafoto di depan petugas untuk verifikasi wajah & pindai QRCode.




3
Jika pendaftaran berhasil maka penduduk akan menerima surat elektronik yang berisikan kode aktivasi.




4
Penduduk wajib melakukan proses aktivasi akun dengan memasukkan kode aktivasi yang dikirim melalui email.



5
Terdapat dua cara menampilkan KTP-el yaitu menampilkannya dalam layar saja, atau menampilkannya dalam bentuk Kode QR ter-enkripsi.



6
Setelah berhasil login, akan tampil beranda aplikasi yang berisi menu utama.



7
Penduduk melakukan login menggunakan kata kunci yang telah diberikan sebelumnya (kata kunci dapat diubah oleh penduduk).

PERBEDAAN KTP EL DAN KTP DIGITAL



e-KTP Biasa



Berbentuk kartu



Perlu dicetak



Disimpan
di dompet



Tidak memerlukan
koneksi internet



Beberapa kasus
masih membutuhkan
fotokopi

e-KTP Digital



Berbentuk foto
e-KTP dan QR code



Cukup memakai
Smartphone



Disimpan
di smartphone



Memerlukan koneksi
internet



Kemungkinan fotokopi
tak lagi dibutuhkan
di masa depan

Fisik

Penggunaan

Keamanan

Akses

Kemudahan

” Dengan Identitas Kependudukan Digital mendukung Bantul Smart City

TERIMA KASIH

